

BAB III

TRADE RELATED MEASURES DAN PENYELESAIAN SENGKETA

3.1. Trade Related Measures Sebagai Alat Konservasi dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan

Dalam beberapa dekade terakhir ini telah terjadi peningkatan yang tajam dalam penggunaan *trade related measures* yang dilakukan oleh RFMOs. Hal tersebut didorong oleh memburuknya status beberapa sediaan ikan, ketidakpastian atas tingkat kematian ikan yang sebenarnya pada sediaan ikan tersebut, dan perusakan upaya konservasi dan pengelolaan sumberdaya perikanan oleh kegiatan *IUU fishing*.¹

Disisi lain terdapat aturan dikeluarkan oleh WTO yang mungkin mempengaruhi tindakan perdagangan dan pasar yang diadopsi oleh RFMOs dan dilaksanakan oleh anggotanya. Aturan yang dikeluarkan oleh WTO tersebut bertujuan untuk membatasi hambatan perdagangan disamping juga diatur mengenai pengecualiannya.²

Sampai saat ini, belum ada sengketa WTO atas suatu aturan yang dikeluarkan RFMOs. Namun demikian masih terdapat potensi konflik antara *trade related measures* yang dilakukan oleh RFMOs tersebut dengan aturan yang ada dalam WTO. Konflik tersebut mungkin saja terjadi mengingat bahwa apa yang diatur dalam *trade related measures* yang dilakukan oleh RFMOs bisa merupakan hambatan perdagangan.³

¹ M Lack, "Catching On? Trade Related Measures as a Fisheries Management Tool". http://www.traffic.org/fisheries-reports/traffic_pub_fisheries1.pdf. diunduh tanggal 23 April 2009.

² Lihat pengecualian yang diatur dalam Pasal XX GATT

³ Beberapa area yang mempunyai potensi konflik antara tindakan perdagangan RFMOs dan aturan WTO yaitu:

- a. Penggunaan larangan impor terhadap negara atau terhadap pendaratan dan *transhiping* bagi kapal perorangan terutama jika dimaksudkan untuk menegakkan konservasi dan pengelolaan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- b. Sertifikasi dan penandaan ikan yang ditujukan pada pasar konsumen.

Lihat Richard Tarasofsky, "Enhancing the Effectiveness of Regional Fisheries Management Organizations through Trade and Market Measures". www.chathamhouse.org.uk/publications/papers/.../9173_bprfmo0507.pdf. diunduh tanggal 25 Maret 2009).

Dalam sub bagian ini akan dibahas mengenai peranan RFMOs dalam Perdagangan Internasional dan penggunaan *trade related measures* dalam upaya konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan

3.1.1. RFMOs dan Kedudukannya Sebagai Organisasi Internasional dalam Perdagangan Sumberdaya Perikanan

Sebagai suatu organisasi antar pemerintah yang memiliki kompetensi untuk menyusun tindakan konservasi dan pengelolaan sumberdaya perikanan, RFMOs seharusnya mempunyai suatu kedudukan sebagai subyek hukum yang dapat membuat suatu perjanjian internasional. Disisi lain untuk efektifitas tindakan konservasi dan pengelolaan sumberdaya perikanan yang dikeluarkan oleh organisasi tersebut perlu adanya suatu kewenangan untuk memaksakan tindakannya tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut maka dibahas mengenai kedudukan suatu RFMOs sebagai organisasi internasional.

Keberadaan suatu organisasi internasional sebagai subyek hukum internasional ditegaskan dalam pendapat Mahkamah Internasional yang menyebutkan bahwa:⁴

Whereas a state possesses the totality of international rights and duties recognized by International Law, the rights and duties of an entity such as the organization must depend upon its purposes and functions as specified or implied in its constituents and development in practices.

Status organisasi internasional sebagai subyek hukum internasional memiliki arti bahwa organisasi internasional mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional⁵ Namun demikian berbeda dari negara, organisasi internasional bukanlah merupakan subyek asli hukum internasional. Organisasi internasional merupakan subyek buatan, yaitu subyek hukum yang diciptakan oleh negara-negara yang dituangkan dalam suatu perjanjian internasional.⁶ Tidak semua organisasi internasional menyatakan bahwa dirinya

⁴ J.G. Starke, *Introduction to International Law*, dalam Sri Setianingsih Suwardi, Perjanjian Internasional yang dibuat oleh Organisasi Internasional, *Jurnal Hukum Internasional (Indonesian Journal of International Law)*, Volume 3 Nomor 4 (Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Juli 2006), Hm. 498.

⁵ *Ibid.*

⁶ Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Ed.2, Cet.2 (Bandung:Alumni, 2008), Hlm. 463

merupakan subyek hukum namun ada juga organisasi internasional yang dalam perjanjian internasional yang membentuknya menyatakan secara tegas status subyek hukum tersebut. *Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna* yang merupakan konvensi pembentuk CCSBT menyatakan bahwa:⁷

The commission shall have legal personality and shall enjoy in its relation with other international organizations and in the territories of the parties such legal capacity as maybe necessary to perform its function and perform its ends. The immunities and previlages which the commission and its officers shall enjoy in the territory of a party shall be subject to agreement between the commission and the party concerened.

Kedudukan sebagai subyek hukum dan kecakapan hukum CCSBT tersebut berkaitan dengan hubungan dengan organisasi internasional lainnya dan dan untuk menjalan fungsi dalam rangka mencapai tujuan komisi.

Sebagaimana halnya organisasi-organisasi kerjasama internasional pada umumnya, RFMOs menjalankan koordinasi dan kerjasama yang berkaitan dengan konservasi dan pengelolaan sumberdaya perikanan di tingkat regional. Organisasi ini semacam ini jarang mempunyai wewenang untuk membuat norma-norma yang bersifat mengikat negara-negara anggota.⁸ Tetapi demikian halnya dengan RFMOs, dimana pada umumnya tindakan berkaitan konservasi dan pengelolaan sumberdaya perikanan diputuskan dalam suatu komisi khusus yang kemudian akan dilaporkan dalam pertemuan besar (tahunan) untuk disahkan dan hal tersebut akan mengikat para anggota.⁹

⁷ Pasal 6 ayat 9 *Convention for the Convention of Southern Bluefin Tuna*

⁸ Kewenangan suatu organisasi internasional terdiri dari suatu meliputi wewenang normatif dan wewenang operasional. Wewenang normatif adalah wewenang yang memperbolehkan organisasi internasional membuat norma-norma seperti ketentuan hukum atau keuangan organisasi internasional banyak menggunakan wewenang normatif dengan tujuan untuk memperlancar kegiatan intern. Selanjutnya wewenang operasional mempunyai ruang lingkup yang luas dan beraneka ragam. Wewenang ini meliputi semua norma diluar pembuatan norma-norma. Disamping kewenangan di atas masih ada wewenang untuk pengawasan dan wewenang sanksi. Wewenang pengawasan adalah adalah wewenang suatu organisasi untuk mengawasi negara-negara anggota yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah disepakati sebelumnya. Dalam melaksanakan wewenang menjatukan sanksi suatu organisasi internasional mempunyai personalitas internasional dan subyek hukum yang berbeda dari negara. Namun demikian ketika menghadapi negara harus dalam bentuk kolektif karena organisasi tersebut hanya dapat menunjukkan identitasnya melalui negara-negara anggotanya, lihat Boer Mauna, *Op.cit.*, Hlm. 486-487.

⁹ Tindakan yang disahkan dalam pertemuan tahunan (*annual meeting*) termasuk penganan *trade related measures* terkait penataan tindakan konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan.

Tindakan yang dilakukan oleh RFMOs dapat juga berupa sanksi perdagangan (*trade sanction*).¹⁰ Hal tersebut pernah terjadi dimana produk SBT Indonesia terkena pelarangan ekspor pada pasar anggota CSSBT dikarenakan Indonesia belum menjadi anggota organisasi tersebut.

Sebagai suatu organisasi internasional yang mempunyai fungsi utama di bidang konservasi dan pengelolaan sumberdaya perikanan RFMOs tidak mempunyai hubungan secara langsung mengatur perdagangan internasional. *Trade related measures* yang diberlakukan oleh suatu RFMOs adalah terkait dengan pemaksaan atau penataan atas tindakan konservasi dan pengelolaan tersebut.

3.1.2. Penggunaan Trade Related Measures oleh RFMOs Pada Umumnya

Trade related measures digunakan oleh RFMOs dalam rangka memaksakan penataan tindakan konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan. Saat ini penggunaan *trade related measures* telah menggeser ketergantungan terhadap kontrol negara bendera atas kapal perikanan dan penegakan tindakan konservasi dan manajemen menjadi suatu perspektif yang lebih luas yang melibatkan negara pelabuhan dan pasar.¹¹

Penggunaan *trade related measures* diharapkan oleh RFMOs untuk lebih mengefektifkan tujuannya. *Trade related measures* dapat menjadi alat bagi RFMOs untuk memperkuat aturan yang mereka buat. Beberapa aturan tersebut mempunyai tujuan sebagai berikut:¹²

- a. menciptakan insentif negatif untuk mengurangi ketidaktaatan terhadap tujuan RFMOs dengan cara menghilangkan keuntungan dari setiap tindakan yang tidak sesuai;

¹⁰ Sanksi biasanya dilakukan bukan oleh suatu organ diluar negara-negara anggota tetapi oleh organ yang menghimpun menghimpun semua negara anggota yaitu organ pleno. (Boer Mauna, *Op.cit.*)

¹¹ M.Lack, *Op.cit.*

¹² Richard Tarasofsky, "Enhancing the Effectiveness of Regional Fisheries Management Organizations through Trade and Market Measures". www.chathamhouse.org.uk/publications/papers/.../9173_bprfmo0507.pdf. diunduh tanggal 25 Maret 2009.

- b. menciptakan insentif positif bagi para pihak yang tidak taat untuk bergabung dengan RFMOs atau minimal menjadi *cooperating non-members* yang memenuhi tujuan dari RFMOs dengan cara menghilangkan keuntungan kompetitif yang ditimbulkan dari penangkapan ikan yang tidak sesuai;
- c. menyediakan informasi mengenai jumlah ikan yang diperdagangkan dan negara-negara yang terlibat perdagangan tersebut.

Secara umum beberapa tipe *trade related measures* yang dilakukan oleh RFMOs yaitu:¹³

- a. Dasar skema dokumentasi untuk penangkapan atau perdagangan yang dibutuhkan sebagai persyaratan untuk pendaratan dan transshipments;
- b. Pelarangan pendaratan dan transshipments (bagi negara pihak RFMOs) dari kapal tertentu;
- c. Tindakan pembatasan perdagangan (*trade-restrictive measures*), seperti larangan impor bagi negara pihak dan bukan negara pihak berkaitan dengan produk ikan yang dikelola oleh RFMOs; dan,
- d. Sertifikasi dan pelabelan produk perikanan pada saat memasuki pasar.

Disisi lain M. Lack juga memberikan tiga tipe *trade related measures* untuk dikaji yaitu:¹⁴

- a. skema yang mensyaratkan dokumentasi yang menyertai produk dalam rangka untuk membenarkan keabsahan produk tersebut;
- b. skema yang berkaitan dengan daftar kapal untuk mengidentifikasi kapal yang resmi (*white list*) dan/atau kapal yang dianggap melakukan penangkapan ikan yang bertentangan dengan peraturan RFMOs (*black list*) sebagai dasar untuk memaksakan pembatasan akses bagi kapal ini untuk memasuki pelabuhan dan mendapatkan jasa kepelabuhanan; dan

¹³ *Ibid.*

¹⁴ M.Lack., *Loc.cit.*

c. larangan perdagangan di negara/entitas tertentu karena dianggap telah gagal untuk bekerja sama dalam pelaksanaan tindakan konservasi dan pengelolaan RFMOs.

Apabila dikaji lebih lanjut pendapat Richard Tarasofsky mengenai jenis-jenis *trade related measures* yang tersebut sejalan dengan pendapat dari M. Lack. Lebih lanjut M. Lack juga memberikan gambaran jenis-jenis *trade related measures* yang dilakukan oleh beberapa RFMOs besar yaitu:¹⁵

Tabel 1. Jenis-Jenis Trade Related Measures yang Dilakukan Oleh Beberapa RFMOs Besar

Catch Documentation scheme	Trade documentation scheme	Black list	White list	Sanctions on IUU vessels	Sanction on trade with states
Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR)					
Yes	Yes	Yes	No	Yes	No
Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)					
Yes	Yes	No	Yes	Yes	Yes
General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM)					
No	No	Yes	Yes	Yes	No
Inter-American Tropical Tuna Commission (IATTC)					
No	Yes	Yes	Yes	No	No
International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT)					
No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)					
No	Yes	Yes	Yes	Yes	No
Northwest Atlantic Fisheries Organization (NAFO)					
No	No	Yes	Yes	Yes	No
North East Atlantic Fish Fisheries Commission (NEAFC)					
No	No	Yes	Yes	Yes	Yes
South East Atlantic Fisheries Organization (SEAFO)					
No	No	Yes	Yes	Yes	No
Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)					
No	No	No	Yes	No	No

CCAMLR mempertimbangkan suatu proposal untuk sanksi perdagangan pada pertemuan tahun 2006 dan sepakat untuk mengembangkan rancangan tindakan antar-waktu untuk peninjauan kembali di tahun 2007. CCSBT

¹⁵ *Ibid.*

mempertimbangkan suatu proposal skema dokumentasi penangkapan pada pertemuan Oktober 2006. Komisi setuju untuk pengembangan lebih lanjut dari proposal ini. WCPFC akan mempertimbangkan proposal untuk pengembangan suatu skema dokumentasi penangkapan/perdagangan untuk Bigeye Tuna pada pertemuan Desember 2007.

Dalam kaitannya dengan penggunaan *multilateral trade-related measures* oleh RFMOs, IPOA-IUU Fishing menyatakan bahwa hal tersebut harus dapat digunakan untuk mendukung usaha-usaha kerjasama untuk memastikan bahwa perdagangan ikan dan produk ikan tidak mendorong IUU fishing atau melemahkan efektivitas pengelolaan konservasi dan langkah-langkah yang konsisten dengan UNCLOS 1982.

3.1.3. Trade Related Measure yang Dikenakan oleh CCSBT dan Pengaruhnya bagi Konservasi dan Pengelolaan Sumberdaya SBT.

CCSBT merupakan salah satu RFMOs yang menerapkan *trade related measures* cukup lengkap dibandingkan dengan beberapa RFMOs lainnya. CCSBT menerapkan hampir semua jenis *trade related measures* yang ada yaitu *Catch Documentation Scheme (CDS)*, *Trade Documentation Scheme (TDS)*, *Black List*, *Sanction on IUU Vessels*, dan *Sanction on Trade With States*.¹⁶ Keempat jenis *trade related measures* yang diterbitkan oleh CCSBT tersebut melalui: *Trade Information Scheme (TIS)*, *Catch Documentation Scheme (CDS)*, *List of Approved Vessels and Farms*, dan *Trade Restrictive Measures* yang diatur dalam *Action Plan*.

Pada bulan November 1999, anggota CCSBT menyetujui *Southern Bluefin Tuna Statistical Document Programme* (juga dikenal sebagai *Trade Information Scheme* atau TIS), dimana semua SBT yang diimpor ke suatu wilayah anggota CCSBT harus disertai dengan Dokumen Statistik. Skema ini didasarkan pada

¹⁶ Penggunaan *trade related measures* oleh CCSBT adalah dalam rangka penataan terhadap tindakan konservasi dan pengelolaan SBT. SBT mempunyai nilai industry komersial dikarenakan tingginya harga *sashimi* (ikan mentah) di pasar jepang dimana harga SBT bisa mencapai US\$ 1000/kg. disisi lain sediaan SBT semakin menurun. Negara-negara yang menangkap SBT adalah Australia, Indonesia, Japan, Selandia Baru, Korea Selatan dan Taiwan dan lebih dari 60 % SBT dipasarkan pada perdagangan internasional. <http://ictsd.org/i/publications/11852/>, hlm 85, diunggah tanggal 10 Maret 2010

sistem ICCAT, dirancang untuk mengumpulkan secara lebih akurat dan komprehensif data penangkapan SBT melalui pemantauan perdagangan SBT.¹⁷ TIS juga diberlakukan untuk mengurangi IUU fishing dengan cara melalui penolakan pasar bagi SBT. TIS berlaku mulai 1 Juni 2000.¹⁸

Inti dari TIS adalah pengaturan bagi setiap anggota dan *cooperating Non-members* CCSBT untuk menegakkan persyaratan bahwa semua impor SBT harus dilengkapi dengan *CCSBT Statistical Document* yang lengkap. Dokumen itu harus disetujui oleh otoritas kompeten di negara pengekspor dengan disertai rincian pengapalan seperti kapal penangkap, alat tangkap, area penangkapan, tanggal penangkapan. Pengapalan yang tidak disertai dengan dokumen tersebut di atas harus dilarang memasuki negara anggota CCSBT. Dokumen yang telah lengkap akan disampaikan kepada Sekretariat CCSBT dan digunakan sebagai *database* dalam rangka pemantauan penangkapan dan perdagangan SBT.¹⁹

TIS mempersyaratkan untuk mencantumkan dalam dokumen tersebut negara tujuan dan standar minimum untuk kelengkapan dokumen TIS. Persyaratan untuk mencantumkan negara tujuan adalah dalam rangka mempersempit pasar SBT yang berkembang diluar negara anggota CCSBT. CCSBT juga mendorong kerjasama antara negara pengimpor diluar anggota CCSBT dengan tujuan TIS. Amerika Serikat telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan domestik yang mengakui dokumen CCSBT, dimana perdagangan ke SBT ke Amerika Serikat harus sesuai dengan skema CCSBT Peraturan perundang-undangan yang mulai berlaku mulai tanggal 1 Juli 2005.²⁰

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Mulai tanggal 1 Januari 2010 mulai berlaku CCSBT CDS. Dokumen CDS berisi seluruh informasi perdagangan SBT sebagai pengganti Dokumen TIS. CDS juga mencakup pendaratan domestik SBT.

¹⁹ *Trade Management*, <http://www.ccsbt.org/docs/management.html>, diunduh tanggal 10 Januari 2010.

²⁰ *Ibid*.

TIS digantikan CCSBT CDS yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2010. Dokumen CDS berisi seluruh informasi perdagangan SBT sebagai pengganti Dokumen TIS.²¹ Dokumen CDS CCSBT terdiri dari:²²

- a. *Farm Stocking Form*: berisi data dan informasi tentang penangkapan, penarikan dan pembesaran SBT;
- b. *Farm Transfer Form*: berisi data dan informasi tentang pertukaran antar tempat pembesaran SBT;
- c. *Catch Monitoring Form*: berisi data dan informasi tentang penangkapan, pendaratan, transshipment, ekspor dan impor SBT baik yang berasal dari pembesaran atau bukan serta dari tangkapan yang tidak diharapkan;
- d. *Catch Tagging Form*: berisi data dan informasi penandaan ikan secara peorangan sebagai bagian dari CDS;
- e. *Re-export or Export after Landing of Domestic Product Form*: berisi data dan informasi tentang SBT yang terlacak pada *Catch Monitoring Form* ke titik awal pendaratan produk domestik maupun ekspor baik dalam bentuk utuh maupun perbagian, yang diekspor maupun yang diekspor ulang.

Berkaitan dengan *Black List* terhadap kapal-kapal dan tempat pembesaran SBT yang melakukan IUU fishing, CCSBT mengeluarkan data yang berkaitan dengan:²³

1. *Authorised SBT Vessels*;
2. *Authorised SBT Carrier Vessels*;
3. *Authorised SBT Farms*;

Anggota dan *cooperating non-members* CCSBT tidak diizinkan untuk mendaratkan atau memperdagangkan SBT yang ditangkap oleh kapal penangkap

²¹ *Catch Documentation Scheme*, <http://www.ccsbt.org/docs/management.html>, diunduh tanggal 10 Januari 2010.

²² *Resolution on the Implementation of a CCSBT Catch Documentation Scheme (Modified 19 October 2009)*, <http://www.ccsbt.org/docs/management.html>, diunduh tanggal 10 Januari 2010.

²³ *List of Approved Vessels and Farms*, <http://www.ccsbt.org/docs/management.html>, diunduh tanggal 10 Januari 2010.

ikan dan dibesarkan, atau dipindahkan ke kapal pengangkut ikan yang namanya tidak ada pada daftar tersebut diatas.²⁴

Pengaturan tentang *Sanction on IUU Vessels*, dan *Sanction on Trade With States* diatur dalam dalam *Action Plan* yang diadopsi pada Pertemuan Tahunan Keenam Bagian Kedua CCSBT yang diadakan pada tanggal 21-23 Maret 2000 dalam *action plan* tersebut disebutkan bahwa Komisi berusaha agar terjadi kerjasama diantara negara-negara untuk mendukung tindakan konservasi dan management yang diatur oleh CCSBT. Mereka juga memberikan saran dalam hal kerjasama tersebut tidak terjadi Komisi juga akan mempertimbangkan beberapa tindakan, termasuk *trade restrictive measures*, yang akan diambil terhadap mereka sesuai dengan Rencana Aksi.²⁵

²⁴ Penggunaan daftar yang disebutkan diatas dapat merupakan pelanggaran prinsip MFN yang diatur dalam WTO.

²⁵ Secara lengkap Action Plan menyatakan sebagai berikut:

1. *The Commission requests non-Members catching SBT to cooperate fully with the Commission in implementing the measures applicable to Members for conservation, management and optimum utilisation of SBT (hereinafter referred to as "conservation and management measures"). The Commission also requests those non-Members to advise it of their actions taken in that regard.*
2. *The Commission will identify, at or before the Seventh, and then at each subsequent Annual Meeting of the Commission, those non-Members whose vessels have been catching SBT in a manner which diminishes the effectiveness of the conservation and management measures, based on the catch data compiled by the Commission, trade information and other relevant information obtained in ports and on fishing grounds.*
3. *The Chair of the Commission shall request those non-Members identified pursuant to paragraph 2 to rectify their fishing activities so as not to diminish the effectiveness of the conservation and management measures and to advise the Commission of their actions taken in that regard.*
4. *Members shall jointly and/or individually request non-Members catching SBT to cooperate fully with the Commission in implementing the conservation and management measures.*
5. *The Commission will review, at subsequent Annual Meetings as appropriate, actions taken by those non-Members to which requests have been made pursuant to paragraphs 3 and 4, and identify those non-Members which have not rectified their fishing activities.*
6. *The Commission may decide to impose trade-restrictive measures consistent with Members' international obligations on SBT products, in any form, from the non-Members identified pursuant to paragraph 5.*

Lihat Action Plan, *adopted at the Sixth Annual Meeting - Second Part; 21-23 March 2000*, http://www.ccsbt.org/docs/pdf/about_the_commission/action_plan.pdf , diunduh tanggal 10 Januari 2010

3.2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Terkait Konservasi dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan

Tindakan Konservasi dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan yang dilakukan oleh suatu RFMOs terutama yang terkait dengan pengenaan *trade related measures* dapat mengakibatkan sengketa. Sengketa tersebut terkait dengan perbedaan pandangan terkait dengan pengenaan suatu *trade related measures*.

Dalam masyarakat internasional, dikenal dua macam sengketa internasional, yaitu sengketa politik dan sengketa hukum. Sebenarnya tidak ada kriteria yang dapat diterima secara jelas dan diterima umum mengenai kedua istilah tersebut.²⁶ Namun demikian untuk sengketa hukum, Pasal 36(2) statuta Mahkamah Internasional memberikan jenis-jenis sengketa hukum yaitu yang berkaitan dengan:²⁷

- a. Perjanjian Internasional;
- b. Setiap persoalan hukum Internasional;
- c. Adanya suatu fakta yang ada, bila telah nyata menimbulkan suatu pelanggaran terhadap kewajiban internasional;
- d. Sifat dan besarnya penggantian yang harus dilaksanakan karena pelanggaran kewajiban internasional

Berkenaan dengan hal tersebut maka sengketa terkait pengenaan *trade related measures* dalam rangka konservasi dan pengelolaan sumberdaya perikanan dapat dikategorikan sebagai sengketa hukum, karena tindakan konservasi dan pengelolaan sumberdaya perikanan diatur dalam berbagai perjanjian internasional dan telah menjadi kewajiban internasional.

Suatu penyelesaian sengketa internasional dapat dengan cara damai, kekerasan, maupun perang. Cara penyelesaian secara damai dapat dilihat dalam Pasal 33(1) piagam PBB, yaitu Perundingan (*negotiation*), penyelidikan (*enquiry*), mediasi (*mediation*), konsiliasi (*conciliation*), arbitrase (*arbitration*), penyelesaian

²⁶ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Hlm. 3

²⁷ Sri Setianingsih Suwardi, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006), Hlm.4

menurut hukum (*judicial settlement*) melalui badan atau pengaturan regional atau dengan cara damai yang dipilih sendiri. Cara penyelesaian dengan penyelidikan, mediasi, dan konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa tanpa mempergunakan lembaga peradilan seperti arbitrase atau pengadilan internasional.²⁸ Cara penyelesaian melalui pengadilan internasional biasanya dipilih saat cara-cara penyelesaian yang ada ternyata tidak berhasil.

3.2.1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Menurut International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS)

The International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) adalah sebuah badan hukum independen yang dibentuk oleh UNCLOS 1982 untuk mengadili sengketa yang timbul dari penafsiran dan penerapan Konvensi tersebut. Tribunal terdiri dari 21 anggota independen, yang dipilih dari antara orang-orang memiliki reputasi tertinggi untuk keadilan dan integritas, dan mempunyai kompetensi yang diakui di bidang hukum laut. Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Statuta, Tribunal terdiri dari 3 kamar (*chambers*) sebagai berikut: *Chamber of Summary Procedure*, *Chamber for Fisheries Disputes*, *Chamber for Marine Environment Disputes* dan *Chamber for Maritime Delimitation Disputes*.²⁹

Kasus sengketa yang pernah ditangani oleh ITLOS ada 16 kasus dan yang sangat terkait dengan tulisan ini adalah kasus nomor 3 dan 4 tentang *Southern Bluefin Tuna Cases* antara Selandia Baru dan Australia melawan Jepang terkait dengan *Experimental Fishing Programme*.

Proses beracara dalam ITLOS terdiri dari dua tahapan yaitu tertulis dan oral. Tahapan tersebut harus dilakukan tanpa penundaan dan beban yang tidak perlu.³⁰ Dan bahasa yang digunakan dalam Tribunal adalah bahasa Inggris dan Perancis.³¹

Proses beracara dalam ITLOS terdiri dari beberapa tahap yaitu:

²⁸ *Ibid.*

²⁹ International Tribunal for the Law of the Sea, http://www.itlos.org/start2_en.html, diunggah tanggal 5 Maret 2010.

³⁰ Pasal 44, ayat 1, dan 49 Rules of Tribunal.

³¹ Pasal 43 Rules of Tribunal.

a. *Institution of proceedings and representation of parties*

Proses ini dimulai dengan pengajuan aplikasi atau dengan pemberitahuan tentang *special agreement*. Setiap aplikasi atau *special agreement* diajukan kepada Panitia dengan menggunakan bahasa resmi dari Tribunal. Jika dibuat dalam bahasa lain, harus disertai dengan terjemahan ke dalam salah satu bahasa resmi Tribunal. Apabila proses beracara didasarkan pada suatu *agreement* dan bukan konvensi, maka salinan yang disahkan (*certified copy*) harus disertakan pada aplikasi.³²

Ketika proses dilakukan dengan cara aplikasi, Panitia segera mengirimkan kepada responden salinan disahkan.³³ Dalam hal proses dilakukan dengan pemberitahuan *special agreement* dari satu atau lebih pihak, Panitia segera mengirimkan salinan disahkan kepada pihak lain yang bersengketa.³⁴ Setelah proses dilakukan, aplikasi atau *special agreement* diberitahukan oleh Panitia kepada negara yang berkepentingan dan kepada semua Negara Pihak dalam UNCLOS 1982.³⁵

Dalam suatu organisasi internasional yang salah satu pihaknya diajukan ke Tribunal oleh pihak yang lain atau *proprio motu*, harus memberikan informasi sebagaimana hubungan antara organisasi dan negara anggotanya, tentang bagaimana kompetensi terhadap pertanyaan spesifik yang muncul. Proses beracara mungkin ditunda sampai informasi tersebut diterima³⁶

b. *Written proceedings*

Written proceedings terdiri dari komunikasi pembelaan kepada Tribunal maupun para pihak. Pembelaan berisi *memorial* dan *counter-memorial*, dan apabila disetujui oleh Tribunal maka disertai juga dengan jawaban dan dokumen yang mendukung.³⁷ Setelah penerimaan pembelaan, salinan pembelaan yang

³² Pasal 57 ayat 1 Rules of Tribunal.

³³ Pasal 54, ayat 4 Rules of Tribunal.

³⁴ Pasal 55, ayat 1 Rules of Tribunal.

³⁵ Pasal 24, ayat 2 dan 3 Statute of the Tribunal.

³⁶ Pasal 57, ayat 2 Rules of Tribunal.

³⁷ Pasal 44 ayat 2, Pasal 60 dan Pasal 61 ayat 3 Rules of Tribunal.

disahkan dan dokumen yang menyertainya dikomunikasikan oleh panitera kepada para pihak.³⁸

c. Initial deliberations

Sebelum pembukaan *oral proceedings*, para hakim akan bertemu dalam rangka bertukar pendapat tentang kasus tersebut.³⁹

d. Oral proceedings

Kecuali dalam kasus pelepasan kapal dan awak kapal serta provisional measures, tanggal pembukaan *oral proceedings* dimulai enam bulan sejak penutupan dari written kecuali ditentukan lain oleh Tribunal.⁴⁰ *Oral proceedings* terdiri dari hearing oleh wakil Tribunal, pengacara, advokat, saksi-saksi dan para ahli.⁴¹ Hearings terbuka untuk umum kecuali ditentukan lain oleh Tribunal atau atas permintaan para pihak.⁴²

Selama *hearings*, para pihak dapat memanggil saksi-saksi dan ahli dengan memberikan daftar kepada Tribunal. Saksi-saksi dan ahli lain dapat dipanggil selama tidak ada keberatan dari pihak lain dan disetujui oleh Tribunal sesuai dengan ketentuan Pasal 78, ayat 1 Rules of Tribunal. *Oral proceeding* ditutup setelah seluruh presentasi tentang kasus selesai.

e. Joinder of proceedings

Tribunal bisa menjalankan proses peradilan terhadap dua atau lebih kasus yang digabungkan.⁴³ Hal tersebut pernah dilakukan pada saat *Southern Bluefin Tuna Cases* antara Selandia Baru dan Australia melawan Jepang.

f. Default

Ketika salah satu pihak tidak hadir atau tidak dapat mempertahankan kasus, pihak lain dapat meminta tribunal untuk meneruskan proses dan membuat

³⁸ Pasal 66 Rules of Tribunal.

³⁹ Pasal 68 Rules of Tribunal dan Pasal 3 Resolution on the Internal Judicial Practice of the Tribunal.

⁴⁰ Pasal 69 Rules of Tribunal

⁴¹ Pasal 44, ayat 3 Rules of Tribunal.

⁴² Pasal 26, ayat 2 Statute of the Tribunal dan Pasal 74 Rules of Tribunal.

⁴³ Pasal 47 Rules of Tribunal.

keputusan. Sebelum membuat keputusan Tribunal harus yakin mempunyai yurisdiksi atas kasus tersebut dan klaim tersebut didasarkan fakta dan hukum.⁴⁴

g. Deliberations

Setelah penutupan *oral proceedings*, Tribunal akan mengambil kesimpulan. Kesimpulan masih bersifat rahasia dan berisi rincian pasal dan perbedaan pandangan dalam pengambilan kesimpulan.

h. Judgement

Keputusan Tribunal bersifat final dan mengikat para pihak pada saat dibacakan.⁴⁵ Namun demikian dalam hal terjadi sengketa berkaitan dengan pemahaman keputusan maka para pihak dapat meminta interpretasi. Permintaan untuk revisi juga dapat diadakan dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 1.

Satu salinan keputusan ditandatangani oleh Presiden Tribunal dan Panitera kemudian disegel dan disimpan dalam arsip Tribunal. Salinan lainnya akan dibagikan kepada para pihak, negara pihak UNCLOS, Sekretaris Jenderal PBB, dan Sekretaris Jenderal *International Seabed Authority*. Salinan keputusan dapat diberikan kepada publik dengan permintaan.

i. Costs

Setiap pihak beracara dengan biaya sendiri kecuali ditentukan lain oleh Tribunal⁴⁶.

Negara-negara juga dapat meminta pendapat kepada Tribunal berkaitan dengan interpretasi ketentuan suatu *international agreement* yang berkaitan dengan ketentuan UNCLOS 1982.

3.2.2 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Menurut Dispute Settlement Understanding (DSU) WTO

Pada prinsipnya, Mekanisme sistem penyelesaian sengketa dalam perjanjian WTO mengacu pada ketentuan Pasal XXII dan XXIII GATT 1947.⁴⁷

⁴⁴ Pasal 28 Statute of the Tribunal.

⁴⁵ Keputusan Tribunal bersifat final dan tidak ada banding terhadap keputusan tersebut. lihat Pasal 28 Statute of the Tribunal.

⁴⁶ Pasal 34 Statute of the Tribunal.

Suatu sengketa dapat masuk ke WTO dalam berbagai tahap. Pada setiap tahap, negara-negara yang bersengketa didorong untuk melakukan konsultasi satu sama lain terlebih dahulu untuk upaya penyelesaian diluar persidangan. mekanisme adalah mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan ketentuan *Disputes Settlement Understanding (DSU)*, yaitu:

a. Konsultasi

Konsultasi memberikan kesempatan bagi para pihak untuk membahas permasalahan dan untuk mencari solusi yang memuaskan tanpa melalui proses litigasi. Setelah konsultasi mengalami kegagalan untuk menghasilkan solusi dalam jangka waktu 60 hari, maka *complainant* dapat meminta penyelesaian sengketa melalui panel. Meskipun konsultasi telah gagal dalam menyelesaikan sengketa, namun tetap dibuka kemungkinan untuk menyelesaikan sengketa yang disetujui kedua belah pihak.⁴⁸

Dalam sistem penyelesaian sengketa WTO, konsultasi merupakan suatu aspek formal dan bagian dari proses penyelesaian sengketa yang secara jelas tercantum dalam Pasal XXII dan Pasal XXIII dalam perjanjian GATT yang telah berjalan sejak tahun 1947 dan ketentuan ini telah diperkuat kembali dalam DSU. Dalam ketentuan tersebut menekankan bahwa proses konsultasi tujuannya untuk memperketat prosedur sehingga pihak yang merasa dirugikan dapat merasakan bahwa kepentingannya sedang diperhatikan dalam proses ini.

Selanjutnya jika dalam waktu 10 (sepuluh) hari pihak yang meminta konsultasi belum memberikan jawaban dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari belum melakukan konsultasi, maka negara Anggota yang mengajukan permohonan dapat meminta kepada DSB untuk dibentuk panel agar penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur panel. Selama melakukan konsultasi, para pihak harus memberikan perhatian pada kepentingan negara berkembang.⁴⁹

⁴⁷ Huala Adolf, *Op.cit.*, Hlm 132

⁴⁸ World Trade Organization, *A Handbook on the WTO Dispute Settlement System*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), Hlm. 43

⁴⁹ Pasal 4 ayat 3 DSU.

Namun demikian, atas kesepakatan bersama dapat pula disepakati untuk mengikuti cara-cara lain dalam menyelesaikan sengketa yang berupa jasa baik (*good offices*), prosedur konsiliasi (*consiliation*), dan mediasi (*mediation*).⁵⁰ Berkaitan dengan hal tersebut, bahwa mekanisme jasa baik, konsiliasi maupun mediasi dapat berjalan terus walaupun pihak yang mengajukan keluhan telah meminta pembentukan panel.⁵¹

Apabila prosedur ini diambil sebagai jalur dalam penyelesaian sengketa, maka Direktur Jenderal WTO bertindak secara *ex officio*, dapat menawarkan jasa baik, konsiliasi, maupun mediasi dengan tujuan membantu pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa.⁵²

Adapun proses pelaksanaan prosedur ini dirahasiakan dengan tidak merugikan hak negara orang lain dalam pelaksanaannya. Langkah ini dapat diminta kapan saja dan dihentikan kapan saja oleh salah satu pihak, namun bila dihentikan, para penggugat dapat meminta pembentukan panel dan apabila proses ini dihentikan pada tahap sebelum panel dibentuk, maka pihak penggugat dapat meminta untuk dibentuk panel.⁵³

Apabila jasa baik, konsiliasi, maupun mediasi dilakukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak dimintanya konsultasi, pihak yang mengajukan *complaint* (penggugat) harus mengizinkan berlalunya jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak permintaan konsultasi. Penggugat dapat meminta dibentuk panel dalam periode 60 (enam puluh) hari apabila kedua belah pihak menganggap bahwa jasa baik, konsiliasi, maupun mediasi ternyata gagal.⁵⁴

Dalam kasus darurat, termasuk dalam kasus yang menyangkut barang yang tidak tahan lama, konsultasi dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak dimintakan konsultasi dan panel dapat diminta 20 (dua puluh) hari setelahnya.

⁵⁰ Pasal 5 ayat 1 DSU.

⁵¹ Pasal 5 ayat 5 DSU.

⁵² Pasal 5 ayat 6 DSU.

⁵³ Pasal 5 ayat 1-3 DSU.

⁵⁴ Pasal 4 ayat 7 DSU.

Selama melakukan konsultasi, para pihak harus memberikan perhatian pada kepentingan negara berkembang.⁵⁵

Selanjutnya DSU juga mengakomodir adanya kepentingan pihak ketiga. Dalam hal konsultasi, disebutkan bahwa negara Anggota yang memiliki kepentingan dagang terhadap kasus tertentu dapat ikut serta dalam konsultasi dan permintaan negara Anggota tersebut dapat diterima selama negara tergugat sepakat ditemukannya kepentingan dagang yang substansial tersebut. Apabila permintaan negara tersebut tidak disetujui, maka negara tersebut dapat meminta konsultasi sebagai salah satu pihak.⁵⁶

b. Panel

Pembentukan Panel dianggap sebagai upaya terakhir dan sifatnya otomatis dalam mekanisme penyelesaian sengketa menurut WTO.⁵⁷ Jika konsultasi tidak berhasil dalam menyelesaikan sengketa, maka *complainant* dapat meminta dibentuknya panel untuk menyelesaikan sengketa tersebut. *Complainant* dapat mengajukan pembentukan panel kapan saja dalam jangka waktu 60 hari setelah tanggal penerimaan permintaan konsultasi oleh *respondent*, namun dapat diajukan lebih cepat jika *respondent* dianggap tidak memberikan tanggapan sesuai batas waktu yang diberikan atau kedua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk menyatakan bahwa konsultasi telah gagal. Jika konsultasi tidak menghasilkan penyelesaian yang memuaskan bagi *complainant*, maka *complainant* diberikan kemungkinan untuk melaksanakan haknya maupun melindungi kepentingannya berdasarkan perjanjian WTO.

Permohonan pembentukan panel harus dilakukan secara tertulis dan diajukan pada ketua DSB. Permohonan tersebut merupakan dokumen resmi dalam proses penyelesaian sengketa dan akan diedarkan kepada seluruh anggota WTO. Untuk dapat dimasukkan dalam agenda pertemuan DSB, permintaan tersebut harus diberikan sebelumnya paling lambat 11 hari. Surat permintaan pembentukan panel harus berisi tentang telah dilakukannya upaya konsultasi, menjelaskan

⁵⁵ Pasal 4 ayat 10 DSU.

⁵⁶ Pasal 10 jo Pasal 4 ayat 11 DSU.

⁵⁷ Huala Adolf, *Op.cit*, Hlm 145

permasalahan dari sengketa tersebut dan menjelaskan tentang dasar hukum yang menjadi permasalahan.⁵⁸

Membentuk panel merupakan salah satu fungsi dari DSB dan merupakan satu dari tiga situasi dimana keputusan DSB tidak memerlukan konsensus.⁵⁹ Pada pertemuan pertama DSB setelah permohonan panel diajukan, *respondent* dapat menghalangi pembentukan panel. Pada pertemuan ke dua, pembentukan panel akan dibuat, kecuali DSB memutuskan secara konsensus untuk tidak membentuk panel.⁶⁰

Panel terdiri dari tiga orang, kecuali para pihak dalam jangka waktu 10 hari sejak dibentuknya panel setuju untuk membuat panelis yang terdiri dari lima orang.⁶¹ Calon panelis harus memenuhi beberapa persyaratan dalam bidang keahlian dan independensi. Warga Negara dari para pihak yang bersengketa atau pihak ketiga tidak dapat menjadi anggota panel kecuali para pihak menyetujuinya.⁶²

Dalam hal kasus *multiple complainant*, terdapat lebih dari satu Negara mengajukan permohonan pembentukan panel yang berkaitan dengan permasalahan yang sama, jika dimungkinkan maka dapat dibentuk hanya satu panel untuk memeriksa permasalahan yang menjadi sengketa dengan memperhatikan hak dari semua anggota yang terlibat.⁶³

Berdasarkan jadwal panel, proses substantif panel dapat dimulai dengan pertukaran *submission* antara kedua belah pihak. *complainant* yang pertama memasukkan *submission*, dimana *respondent* akan memberikan tanggapan terhadap *submission* yang pertama Pihak ketiga biasanya memasukkan *submission*

⁵⁸ Pasal 6 ayat 2 DSU.

⁵⁹ Setelah panel dibentuk oleh DSB, namun tetap harus membuat panel karena tidak ada panel maupun panelis yang permanen. Pada dasarnya panel harus diuat secara *ad hoc* untuk setiap sengketa, dengan cara memilih tiga atau lima anggota sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam DSU.

⁶⁰ Pasal 6 ayat 1.

⁶¹ Pasal 8 ayat 5.

⁶² Pasal 8 ayat 3.

⁶³ Pasal 9 ayat 1 DSU.

setelah kedua belah pihak yang bersengketa memasukkan *submission*.⁶⁴ Semua *submission* bersifat rahasia, namun, para pihak memiliki kebebasan untuk membuka *submission* mereka untuk publik.

Setelah pertukaran *submission* tertulis pertama, panel akan memulai dengar pendapat “*oral hearing*” . Pada tahap ini para pihak menyampaikan pendapatnya secara lisan berdasarkan pernyataan tertulis yang telah dibagikan kepada panel dan pihak lainnya. Setelah *complainant* dan *respondent*, panel memberikan kesempatan pada pihak ketiga untuk memberikan pernyataan.

Setelah mendapatkan kesimpulan dari proses *hearing*, panel masuk ke dalam musyawarah internal untuk membahas masalah dan untuk mencapai kesimpulan mengenai hasil sengketa dan penalaran dalam mencapai suatu hasil. Panel diberi mandat untuk membuat penilaian secara objektif terhadap pertanyaan dan masalah-masalah hukum dari fakta-fakta yang relevan dalam rangka untuk menilai kesesuaian aturan yang diajukan oleh pihak *complainant*. Musyawarah dalam panel bersifat rahasia dan laporan disusun dengan tidak adanya pihak-pihak yang bersengketa.

Bagian akhir laporan panel umumnya disebut sebagai "temuan". Ini adalah pengaturan bagian luar penalaran panel untuk mendukung kesimpulan akhir apakah klaim *complainant* harus diterima atau ditolak. Penalaran ini adalah sebuah diskusi komprehensif mengenai hukum yang berlaku dari fakta-fakta sebagai bukti dasar oleh panel sebelum dan dalam argumen yang diajukan oleh para pihak.⁶⁵

DSU menetapkan bahwa dalam melakukan adopsi laporan, DSB tidak melakukannya sebelum 20 hari, tapi selambat-lambatnya 60 hari setelah tanggal peredaran laporan tersebut ke Anggota, kecuali salah satu pihak yang bersengketa memberitahukan DSB secara resmi adanya keputusan untuk banding atau DSB memutuskan dengan konsensus untuk tidak mengadopsi laporan.⁶⁶

⁶⁴ Pasal 10 ayat 3 DSU.

⁶⁵ Pasal 12 ayat 7 DSU.

⁶⁶ Pasal 16 ayat 4 DSU.

c. *Banding (Appellate)*

Dasar dilakukannya pembatasan waktu banding adalah terdapat di dalam pasal 16 ayat 4 DSU yang menyatakan bahwa dalam waktu 60 hari setelah tanggal peredaran laporan Dewan Juri kepada para Anggota. Laporan Dewan Juri tersebut harus disahkan pada pertemuan DSB kecuali jika salah satu pihak yang bersengketa secara resmi memberitahukan DSB akan keputusannya untuk naik banding atau DSB memutuskan dengan suara bulat untuk tidak menerima laporan Dewan Juri tersebut. Jika salah pihak telah memberitahukan keputusannya untuk naik banding, laporan Dewan Juri tidak akan dipertimbangkan untuk diterima oleh DSB sampai selesainya permohonan banding tersebut. Prosedur penerimaan laporan Dewan Juri ini bersifat tanpa mengurangi hak para anggota untuk menyatakan pendapatnya dalam laporan Dewan Juri.

Pasal 17 ayat 4 DSU⁶⁷ mengatur bahwa hanya para pihak yang terlibat di dalam sengketa yang dapat mengajukan banding atas laporan panel. Dalam hal ini maka pihak ketiga tidak dapat mengajukan banding, sehingga hanya pihak yang menang ataupun pihak yang kalah saja yang berhak untuk mengajukan banding. Namun dalam hal ini pihak ketiga dapat ikut serta dalam proses banding dengan mengajukan permohonan secara tertulis hanya untuk didengarkan pendapat oleh *Appellate Body*.

Banding hanya boleh dilakukan terbatas pada pertanyaan hukum (*legal question*) Banding tersebut hanya boleh dilakukan terbatas isu hukum pada keputusan panel dan intepretasi hukum yang dibangun oleh Panel, sesuai pasal 17 ayat 6 DSU.⁶⁸

Proses persidangan *Appellate Body* bersifat rahasia sehingga laporan yang disusun oleh *Appellate Body* dirancang tanpa kehadiran para pihak yang bersengketa. Argumentasi dan pendapat yang dikemukakan dalam laporan

⁶⁷ Hanya para pihak yang bersengketa, dan bukan para pihak ketiga, yang dapat mengajukan permohonan banding atas laporan Dewan Juri. Para pihak ketiga yang telah memberitahukan BPS tentang adanya kepentingannya yang berarti dalam masalah tersebut sebagaimana diatur dalam ayat 2 pasal 10, boleh membuat pengajuan tertulis kepada Badan Peradilan banding, dan diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan oleh Badan Peradilan Banding.

⁶⁸ Permohonan banding harus terbatas pada masalah hukum yang tercakup dalam laporan Dewan Juri dan interpretasi hukum yang dihasilkan oleh Dewan Juri.

Appellate Body ditulis tanpa menyebut nama anggota.⁶⁹ Hasil proses penyelidikan oleh *Appellate Body* disampaikan serta disahkan oleh DSB. Namun demikian, laporan dan pengesahan putusan dan rekomendasi *Appellate Body* dapat saja dicegah apabila para pihak setuju untuk tidak disahkan. Laporan *Appellate Body* disahkan secara otomatis dalam jangka waktu 30 hari sejak laporan tersebut disampaikan kepada seluruh negara anggota. Keputusan untuk mengesahkan laporan didasarkan pada aturan konsensus negatif (*negative consensus rule* atau *reverse consensus*). Laporan panel dan badan banding baru mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*legally binding*) setelah disahkan dalam sidang DSB.

Keputusan *Appellate Body* dapat berisi penolakan atau merubah laporan panel dan membuat laporan tersendiri atau mengukuhkan laporan panel. Apabila panel dan banding menyimpulkan bahwa tindakan yang diambil oleh pihak tergugat bertentangan dengan ketentuan WTO maka rekomendasi panel dan *Appellate Body* akan meminta agar negara yang kalah segera menyesuaikan kebijakan perdagangannya dengan ketentuan-ketentuan WTO.

Segera setelah DSB mengesahkan laporan panel atau banding, negara yang kalah harus membuat laporan tentang pelaksanaan keputusan DSB tersebut dan bila diperlukan dengan bantuan juri (arbitrator) sebagai pengawas. Di dalam DSU juga diatur mengenai *cross retaliation* apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan keputusan DSB yang telah mengesahkan keputusan *Appellate Body*. Rekomendasi dan putusan DSB sangat penting untuk ditaati oleh seluruh pihak yang terikat di dalam rekomendasi tersebut. Karena untuk menjaga eksistensi dari DSB bagi seluruh negara anggota WTO.⁷⁰

3.2.3 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui International Court of Justice (ICJ).

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 34 ayat 1 statuta ICJ hanya negara yang dapat menjadi pihak berperkara di ICJ. Ketentuan ini mempunyai arti bahwa

⁶⁹ Pasal 17 ayat 10 DSU.

⁷⁰ Pasal 21 ayat 1 DSU menyatakan bahwa “*Prompt compliance with recommendations or rulings of the DSB is essential in order to ensure effective resolution of disputes to the benefits of all Members*”, *Ibid.*, Hlm.368.

organisasi internasional, individu, organisasi non-pemerintah tidak dapat berperkara di ICJ⁷¹

Ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam melakukan penyelesaian sengketa terkait penerapan *trade related measures* oleh RFMOs tidak dapat dilakukan oleh suatu negara terhadap RFMOs tersebut.

Namun demikian permasalahan sengketa antar negara dan negara dengan organisasi internasional atau antar organisasi internasional dapat diselesaikan melalui Konvensi PBB tentang Perjanjian Internasional antara Negara dan Organisasi Internasional atau Antar Organisasi Internasional (*Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or Between International Organizations*) tanggal 21 Maret 1985. Konvensi tersebut memberikan kemungkinan untuk meminta pendapat hukum melalui inisiatif suatu negara kepada organ/alat perlengkapan PBB untuk meminta pendapat hukum pada ICJ. Pendapat hukum ini akan menentukan (*decisive*) atau mengikat (*binding*). Konvensi ini juga membuka kemungkinan untuk penyelesaian melalui arbitrase.⁷²

Dalam hal ini apabila suatu negara bermaksud mengajukan pendapat hukum terkait penerapan *trade related measures* maka negara tersebut dapat melalui mekanisme FAO untuk meminta pendapat kepada ICJ. Hal tersebut mengingat bahwa selama ini pelaksanaan tindakan konservasi dan pengelolaan RFMOs berada dalam pengawasan badan PBB tersebut.

3.2.4 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Convention for The Conservation of Southern Bluefin Tuna

Dalam suatu perjanjian Internasional biasanya diatur mekanisme penyelesaian sengketa terkait dengan penafsiran atau pelaksanaan dari perjanjian tersebut. Terkait dengan hal tersebut *Convention for The Conservation of Southern Bluefin Tuna* mengaturnya dalam Pasal 16. Pasal ini merupakan panduan bagi setiap Anggota CSSBT dalam menyelesaikan sengketa diantara mereka. Dalam pasal ini diatur tentang penggunaan cara penyelesaian sengketa diantara para pihak melalui negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi,

⁷¹ Sri Setianingsih Suwardi, *Op.cit.* Hlm. 84

⁷² *Ibid.*, Hlm 85.

arbitrase, penyelesaian pengadilan atau dengan cara damai lain menurut pilihan mereka sendiri dengan kewajiban untuk berkonsultasi terlebih dahulu diantara mereka tentang cara yang akan dipilih dalam penyelesaian sengketa tersebut.⁷³

Lebih lanjut ayat 2 dari Pasal tersebut juga mengatur dalam hal sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dengan persetujuan diantara pihak maka wajib dirujuk kepada Mahkamah Internasional atau Arbitrase. Namun demikian kegagalan penyelesaian melalui Mahkamah Internasional atau Arbitrase tidak membebaskan para pihak dalam melanjutkan penyelesaian sengketa sebagaimana disebutkan di atas.

Penyerahan sengketa melalui Arbitrase dapat melalui pemuatan suatu *compromis*, yaitu penyerahan kepada arbitrase suatu sengketa yang telah lahir, atau melalui pembuatan klausul arbitrase dalam suatu perjanjian sebelum sengketa itu lahir (*clause compromissoire*).⁷⁴ Pengaturan tentang penyelesaian sengketa dalam *Convention for The Conservation of Southern Bluefin Tuna* merupakan suatu *clause compromissoire* karena merupakan panduan bagi para pihak dalam hal terjadi sengketa. Perjanjian yang dibuat sebelum sengketa timbul disebut juga arbitrase wajib.⁷⁵

Perjanjian Arbitrase biasanya memuat masalah yang disengketakan, syarat-syarat pengangkatan arbitrer, prosedur jalannya sidang, kewenangan arbitrer dan kondisi khusus yang disetujui oleh para pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 52-53 Konvensi De Haag tentang *Pacific Settlement of International Disputes*.⁷⁶ *Convention for The Conservation of Southern Bluefin Tuna* mengatur secara rinci tentang hal tersebut dalam *Annex for an Arbitral Tribunal*.

Dalam Annex tersebut diatur tentang penunjukan arbitrer yaitu penunjukan arbitrer pertama pada saat dimulainya proses sengketa, selanjut 40 hari kemudian memberitahukan arbitrer kedua dan setelah 60 hari sejak penunjukan arbitrer kedua memberitahukan arbitrer ketiga. Arbitrer ketiga tidak boleh berkewarganegaraan

⁷³ Pasal 16 ayat 1 *Convention for The Conservation of Southern Bluefin Tuna*


⁷⁴ Huala Adolf, *Op.cit.*, Hlm. 23

⁷⁵ Sri Setianingsih Suwardi, *Op.cit.* Hlm. 42

⁷⁶ *Ibid.*

sama dengan para pihak dan Arbiter pertama dan kedua. Arbiter ketiga akan memimpin Tribunal. Dalam hal arbiter kedua atau ketiga belum ditunjuk maka akan ditunjuk berdasarkan permintaan salah satu pihak dan dipilih dari orang-orang bertaraf internasional yang tidak berkewarganegaraan sama dengan para pihak.⁷⁷ Keputusan harus dibuat oleh semua arbiter tanpa boleh ada yang abstain pada pemungutan suara.⁷⁸

Ketelibatn para pihak diluar pihak yang bersengketa dibohekan berdasarkan Pasal 4 dengan persetujuan tribunal. Keputusan tribunal bersifat final dan mengikat bagi para pihak dan pihak yang melibatkan diri dalam sengketa dan wajib dipatuhi tanpa penundaan. Tribunal wajib menafsirkan keputusan tersebut atas permintaan para pihak dan pihak yang melibatkan diri.⁷⁹



⁷⁷ Pasal 1 Annex for an Arbitral Tribunal. http://www.ccsbt.org/docs/pdf/about_the_commission/convention.pdf, diunduh tanggal 10 Januari 2010

⁷⁸ Pasal 3, Annex for an Arbitral Tribunal.

⁷⁹ Pasal 5, Annex for an Arbitral Tribunal.